



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2007 Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 91) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang menyelenggarakan bidang pendidikan di Kabupaten Pohuwato.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan di Kabupaten Pohuwato.
9. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

10. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
12. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan daerah.
14. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

19. Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) adalah Dokumen tentang gambaran program dan kegiatan sekolah/madrasah di masa depan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang telah ditetapkan.
20. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah dokumen tentang gambaran program dan kegiatan tahunan sekolah untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditetapkan.
21. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat dan/atau orang tua wali peserta didik.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
23. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
25. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
27. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan.
28. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
29. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
30. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.

31. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
32. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
33. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
34. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
35. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
36. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas bersama oleh Komite Sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
37. Sumbangan adalah dana yang berasal dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak lainnya secara sukarela dan tidak mengikat kepada satuan pendidikan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Satuan Pendidikan/Komite Sekolah dengan orang tua/wali peserta didik serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah :

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan;
- c. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar; dan
- d. mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan partisipasi masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan.
- (3) Pendidikan diselenggarakan untuk memberi keteladanan, nilai-nilai kebenaran, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

- (8) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (9) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (10) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Setiap masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (3) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (4) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (6) Masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya pendidikan.

- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, budaya belajar dan budaya malu Korupsi di lingkungannya.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 7

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 8

Setiap orang tua berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- c. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya.
- d. membiayai kelangsungan pendidikan anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.

- (4) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (5) Peserta didik yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (6) Peserta didik yang orang tuanya tergolong keluarga miskin berhak mendapat bantuan biaya pendidikan.
- (7) Peserta didik yang orang tuanya tergolong miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan kartu miskin atau identitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya.

Pasal 10

Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- d. mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 11

- (1) Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur dan fasilitator, yang berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan.

- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berhak :
- a. memperoleh penghasilan sesuai peraturan dan perundang-undangan dan jaminan kesejahteraan sosial serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berkewajiban :
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai, mengevaluasi, dan menganalisis hasil pembelajaran;
 - b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - g. menjunjung tinggi peraturan Perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika; dan
 - h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Tutor, pamong belajar, instruktur dan fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berhak :
- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja tetapi tetap melihat kemampuan keuangan daerah;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan/atau;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator berkewajiban :
- a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;



- f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar.
- (6) Setiap tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) memperoleh bantuan hukum dalam menjalankan dan melaksanakan kewajibannya dalam proses belajar mengajar.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan :
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - e. mentaati ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah
Pasal 13

Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun;
- e. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi keilmuannya sesuai perkembangan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap Desa/Kelurahan;
- j. mendorong budaya membaca, budaya belajar dan pelaksanaan kegiatan belajar peserta didik di rumah;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;

- l. menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- n. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- o. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Keenam
Satuan Pendidikan

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan berhak :

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Pasal 16

Setiap satuan pendidikan berkewajiban :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran pada pemerintah daerah.

Pasal 17

Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pohuwato yang meliputi :

- a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya; dan
- b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat dan Organisasi/Yayasan

Pasal 19

Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas :

- a. pengadaan sarana prasarana;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga

Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum yang mendirikan satuan pendidikan formal wajib memiliki izin.
- (2) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi :
 - a. sumber peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Persyaratan tambahan bagi pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan Unit Produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kelima

Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.
- (5) Untuk menunjang Kurikulum perlu dibentuk Tim Pengembang Kurikulum yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Bahasa Pengantar

Pasal 25

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VI

PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dan organisasi yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

- (4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur :
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. penilik;
 - f. pengawas PAUD; dan
 - g. warga belajar.
- (5) Lembaga pendidikan nonformal terdiri dari Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kursus, Kelompok Belajar dibentuk oleh masyarakat.
- (6) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas melaksanakan percontohan program-program pendidikan nonformal.
- (7) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan jabatan struktural.
- (8) Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan jabatan fungsional yang dapat disertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemerintah Daerah menunjuk lembaga atau dinas/instansi untuk melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional.

Pasal 27

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari Dinas Pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 28

- (1) Pendidikan nonformal meliputi :
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 29

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 30

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur :
 - a. pendidikan formal;
 - b. nonformal; dan/atau
 - c. informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK); atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Pengajian Al-Quran (TPQ);
 - c. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas masyarakat.

BAB VIII
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 31

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk :
 - a. pendidikan inklusif;
 - b. akselerasi; atau
 - c. eskalasi.

- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di Kabupaten Pohuwato yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB IX

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 32

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal;
 - b. nonformal; dan
 - c. informal.
- (4) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Tujuan dan Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai katagori formal mandiri.
- (4) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 34

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (2) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.

Bagian Kelima
Pengawasan
Pasal 37

Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XI
PENERIMAAN, DAFTAR ULANG DAN MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 38

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato.
- (2) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung, sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di Daerah.
- (4) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus tanpa dipungut biaya.
- (2) Sistem dan tata cara penerimaan dan daftar ulang peserta didik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.

BAB XII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Pendidik

Pasal 41

- (1) Calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.
- (4) Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 42

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Pemindahan pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas permohonan yang bersangkutan dan atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahan pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Pemindahan pendidik yang masih berstatus sebagai Guru Bantu atau Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.

Pasal 44

- (1) Pemindahan pendidik dilakukan oleh Pemerintah setelah dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja oleh tim yang dibentuk di Dinas dengan memperhatikan kebutuhan dan pemerataan pendidik pada satuan pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahan dan penempatan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggaran satuan pendidikan berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemindahan dan penempatan pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemindahan dan penempatan pendidik diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 45

- (1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.

- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi.
- (4) Pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sertifikasi Guru

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya, setiap guru wajib mengikuti sertifikasi guru.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sertifikasi guru diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan atau tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh bantuan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan berdasarkan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
 - a. Pimpinan Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan
 - b. dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) antara lain :
 - a. Kepala sekolah;
 - b. guru kelas;

- c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e. pegawai tata usaha; dan
 - f. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;

- c. ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;
 - d. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
 - e. guru program diklat;
 - f. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
 - g. guru khusus;
 - h. kepala tata usaha;
 - i. pegawai tata usaha;
 - j. teknisi;
 - k. pustakawan;
 - l. laboran; dan
 - m. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama.
- (6) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pendidik dan atau tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas rangkap yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan guru dan murid.

Pasal 50

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Buku Ajar

Pasal 51

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.

- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku penunjang.
- (4) Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.

Bagian Kedua

Ruang dan Bangunan

Pasal 52

Setiap Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki :

- a. ruang pendidikan;
- b. ruang administrasi; dan
- c. ruang penunjang.

Pasal 53

Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV

EVALUASI

Bagian Kesatu

Tujuan Evaluasi

Pasal 54

Evaluasi dilakukan dalam rangka bertujuan :

- a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
- b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Sasaran Evaluasi
Pasal 55

Evaluasi dilakukan terhadap :

- a. peserta didik;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Belajar
Pasal 56

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi :
 - a. penilain kelas;
 - b. ujian akhir;
 - c. tes kemampuan dasar; dan
 - d. penilaian mutu
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi.
- (6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.

- (7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Keempat

Evaluasi Kinerja

Pasal 57

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi :
- perencanaan;
 - pelaksanaan;
 - penilaian hasil belajar;
 - analisis hasil belajar; dan.
 - perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah serta pendidikan nonformal.

- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas PAUD, Pengawas SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan pendidikan anak usia dini dilakukan oleh Pengawas PAUD.
- (4) Pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Nonformal.
- (5) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (6) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 59

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Pengawas PAUD adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah lembaga PAUD formal dan PAUD nonformal yang ditunjuk/ditetapkan.
- (3) Penilik adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis pendidikan nonformal dan melakukan pengawasan terhadap sejumlah lembaga satuan pendidikan nonformal yang ditunjuk/ditetapkan.
- (4) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengawas PAUD mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada sejumlah PAUD formal maupun nonformal yang menjadi tanggung jawabnya.

- (6) Penilik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing, menilai dan melaporkan kegiatan kepenilikan pendidikan nonformal yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 60

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah :
- a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling;
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah :
- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan; dan
 - c. Membuat usulan calon kepala sekolah kepada kepala dinas pendidikan.
- (3) Tanggung jawab Penilik:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan nonformal yang meliputi :
 - 1) program pengembangan anak usia dini;
 - 2) program keaksaraan fungsional;
 - 3) program paket A setara SD;
 - 4) program paket B setara SMP;

- 5) program paket C setara SMA;
 - 6) program kelompok belajar usaha;
 - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8) program pembinaan generasi muda;
 - 9) program keolahragaan; dan
 - 10) program taman baca masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:
- a. memberi penilaian; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 61

- (1) Pengangkatan Pengawas Sekolah, Pengawas PAUD, dan Penilik dilakukan secara terbuka, selektif, obyektif, dan transparan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawas Sekolah, Pengawas PAUD dan Penilik adalah pengawas dan penilik kabupaten yang diangkat oleh Bupati dan selanjutnya surat penugasan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XVI

WAJIB BELAJAR

Pasal 62

Wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
 - b. membebaskan biaya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun ; dan
 - c. menjamin pendanaan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XVII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
 - d. pengembangan sarana prasarana.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.

- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XVIII

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Dewan Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan, Sifat dan Tujuan

Pasal 65

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah.

Pasal 66

Dewan Pendidikan bertujuan :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Paragraf 2

Peran dan Fungsi

Pasal 67

Dewan Pendidikan berperan sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Pasal 68

Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai :
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Paragraf 3

Organisasi

Pasal 69

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas :
 - a. Unsur masyarakat dapat berasal dari :
 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang pendidikan;
 2. tokoh masyarakat;
 3. tokoh pendidikan;
 4. yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
 5. dunia usaha/industri/asosiasi profesi;
 6. organisasi profesi tenaga pendidikan; dan
 7. Komite Sekolah.
 - b. Unsur birokrasi/legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan , maksimal berjumlah 5 orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.

Pasal 70

- (1) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua bukan dari unsur pemerintah daerah dan DPRD

Pasal 71

- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Dasar, tujuan dan kegiatan;

- c. Keanggotaan dan kepengurusan;
- d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- e. Keuangan;
- f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- g. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan pembubaran organisasi.

Paragraf 4

Tata Cara Pembentukan

Pasal 72

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan, akuntabel, dan demokratis; dan
 - b. merupakan mitra pemerintah kabupaten.
- (2) Mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan sebagai berikut :
 - a. pembentukan Panitia Persiapan
 - 1. Bupati dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri);
 - 2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah, Komite Kabupaten, Komite Pendidikan Luar Sekolah) tentang Dewan Pendidikan;

- b). menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c). menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - d). mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
 - e). menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - f). memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan; dan
 - g). menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati.
- b. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati menetapkan Dewan Pendidikan
- (3) Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Paragraf 5

Tata Hubungan Antar Organisasi

Pasal 73

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif.

Bagian Kedua

Komite Sekolah/Madrasah

Paragraf 1

Kedudukan, Sifat dan Tujuan

Pasal 74

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.

- (2) Komite Sekolah/Madrasah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya.
- (3) Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

Pasal 75

Komite Sekolah/Madrasah bertujuan untuk :

1. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
3. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Paragraf 2

Peran dan Fungsi

Pasal 76

Komite Sekolah/Madrasah berperan sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Pasal 77

Komite Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. kriteria tenaga kependidikan;
 - e. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Paragraf 3

Organisasi

Pasal 78

(1) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah terdiri atas :

a. Unsur masyarakat dapat berasal dari :

1. Orang tua/wali peserta didik;
2. Tokoh masyarakat;
3. Tokoh pendidikan
4. Dunia usaha/industri
5. Organisasi profesi tenaga pendidikan;
6. Wakil alumni; dan
7. Wakil peserta didik.

b. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Perwakilan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).

(2) Jumlah anggota Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.

Pasal 79

(1) Pengurus Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.

(2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.

(3) Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.

Pasal 80

(1) Komite Sekolah/Madrasah wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

(2) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan;

- b. Dasar, tujuan dan kegiatan;
- c. Keanggotaan dan kepengurusan;
- d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- e. Keuangan;
- f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- g. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan pembubaran organisasi.

Paragraf 4

Tata Cara Pembentukan

Pasal 81

- (1) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan, akuntabel, dan demokratis; dan
 - b. merupakan mitra satuan pendidikan.
- (2) Mekanisme pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Panitia Persiapan
 1. Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.
 2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a). mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah;
 - b). menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c). menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;

- d). mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
 - e). menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - f). memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah; dan
 - g). menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

(3) Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Paragraf 5

Tata Hubungan Antar Organisasi

Pasal 82

Tata hubungan antara Komite Sekolah/Madrasah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

BAB XIX

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

Pasal 83

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RKAS
- (2) Struktur RKAS merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. Kegiatan;
 - b. sumber dana; dan
 - c. penggunaan.

- (3) Struktur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari penerimaan rutin, bantuan, dana Komite, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (4) Struktur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pengeluaran operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

- (1) RKAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), di bahas bersama Komite Sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) RKAS untuk Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang telah di bahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan untuk dievaluasi.
- (3) RKAS untuk Sekolah Dasar/ sederajat yang telah di bahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, kebijakan satuan pendidikan, dan kepentingan publik
- (5) RKAS yang telah ditetapkan dan laporan pertanggungjawabannya dipublikasikan pada papan pengumuman sekolah.

Pasal 85

- (1) Evaluasi RKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembahasan RKAS.

- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan dapat mengundang Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite yang terkait.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKAS dimaksud.
- (4) Apabila Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Dewan Pendidikan, atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan menyampaikan hasil evaluasi atas RKAS kepada Satuan Pendidikan, maka RKAS ditetapkan oleh Komite Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Dewan Pendidikan, atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan menyatakan hasil evaluasi RKAS tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Dewan Pendidikan, atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan bersama Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah tetap menetapkan RKAS, Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan membatalkan RKAS dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu RKAS tahun sebelumnya.
- (7) Pembatalan RKAS oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas/Kepala Cabang Dinas.

Pasal 86

Pedoman Penyusunan RKAS di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sumber, Penggunaan, dan Tanggung Jawab
Paragraf 1
Sumber Pendanaan
Pasal 87

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 88

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 89

- (1) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat bersumber dari :
- a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran pemerintah daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari :
- a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan pemerintah daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari :
- a. bantuan pemerintah daerah;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;

- b. bantuan dari Pemerintah;
- c. bantuan dari pemerintah daerah;
- d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- f. sumber lainnya yang sah.

Paragraf 2

Penggunaan Pendanaan

Pasal 90

- (1) Biaya pendidikan meliputi :
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.

- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru;
 6. tunjangan profesi bagi guru;
 7. tunjangan khusus bagi guru; dan
 8. maslahat tambahan bagi guru;
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan yang dilaksanakan di daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya investasi satuan pendidikan;
 - b. biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - c. biaya operasional satuan pendidikan;
 - d. biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - e. bantuan biaya pendidikan dan beasiswa; dan

- (3) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- (4) Biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. biaya investasi lahan; dan
 - b. biaya investasi selain lahan.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. biaya personalia; dan
 - b. biaya non personalia.
- (6) Biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. biaya personalia; dan
 - b. biaya non personalia

Pasal 92

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 93

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan yang dilaksanakan di daerah.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. biaya investasi satuan pendidikan;
 - b. biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - c. biaya operasional satuan pendidikan
 - d. biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - e. bantuan biaya pendidikan dan beasiswa
- (3) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- (4) Biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. biaya investasi lahan; dan
 - b. biaya investasi selain lahan.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. biaya personalia; dan
 - b. biaya non personalia.
- (6) Biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. biaya personalia; dan
 - b. biaya non personalia.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 95

Penyelenggara, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan/atau sebutan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap orang tua didik dan peserta didik.

Pasal 96

Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pendanaan

Pasal 97

Pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana pendidikan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua jenjang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembubaran.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal *22 April* 2015
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal *22 April* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO, S.IP.,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19600503 198602 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 163

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (2 /2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pohuwato yang cerdas, diperlukan upaya-upaya konkrit dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Upaya-upaya ini juga dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan Kabupaten Pohuwato "berilmu amaliah, beramal ilmiah", dengan melahirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah antara lain meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian; menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara proporsional; menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan; meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan memasuki pasar kerja; dan meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pemertasan wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pohuwato.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Satuan Pendidikan dapat menyusun dan mengusulkan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Yang dimaksud dengan kartu miskin atau identitas lainnya adalah Kartu yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang berwenang yang ditujukan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pohuwato.

ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
 Cukup jelas

Pasal 15
 Cukup jelas

Pasal 16
 Cukup jelas

Pasal 17
 Cukup jelas

Pasal 18
 Cukup jelas

Pasal 19
 Cukup jelas

Pasal 20
 Cukup jelas

Pasal 21
 Cukup jelas

Pasal 22
 Cukup jelas

Pasal 23
 Cukup jelas

Pasal 24
 Cukup jelas

Pasal 25
 Cukup jelas

Pasal 26
 Cukup jelas

Pasal 27
 Cukup jelas

Pasal 28
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pendidikan keaksaraan yaitu kegiatan bertujuan memberantas buta aksara dan angka yang integral dengan mata pencahariaan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasikan semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal

anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.

Huruf b

Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

Huruf c

Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penilaian kelas adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tes kemampuan dasar adalah tes yang dilakukan pada peserta didik Sekolah Dasar kelas tiga yang mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penilaian mutu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 149